BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah adalah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna yakni manusia. Dalam surat Al-Dzariyat ayat 49 disebutkan :

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.[1]

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mithāqan ghaliẓan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.[2]

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dalam pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

[1] Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya*), (Bandung; Pustaka Setia, 2008), 13

[2] Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2013), 324

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[3]

Islam menyukai perkawinan dan segala akibat baik yang bertalian dengan perkawinan, bagi yang bersangkutan, bagi masyarakat maupun bagi kemanusiaan pada umumnya.

Adapun diantara manfaat perkawinan adalah bahwa perkawinan itu dapat menentramkan jiwa, meredam emosi, menutup pandangan dari segala yang dilarang Allah dan untuk mandapat kasih sayang suami isteri yang dihalalkan oleh Allah,[4] sesuai dengan firman-Nya dalam surat Ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.[5]

Dalam suatu perkawinan selain terdapat beberapa manfaat tersebut diatas, perkawinan juga mempunyai beberapa tujuan. Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.

---

[3] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974.
[4] Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta; Pustaka Amani, 2002), 6
[5] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Roudlatul Jannah, 2009), 406.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melihat tujuan perkawinan menurut agama Islam diatas, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima yaitu :

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.[6]

Hikmah dan tujuan-tujuan tersebut diatas tidak akan dapat terwujud apabila rukun dan syarat-syarat perkawinan tidak terpenuhi, oleh karena itu seseorang apabila ingin melakukan suatu perkawinan harus memenuhi beberapa rukun dan syarat-syarat perkawinan yang telah ditentukan.

Dalam hukum Islam, secara umum rukun nikah ada empat, dan jika diperinci lebih lanjut ada enam, yaitu :

1. *Ṣighāt* (*ijāb-qabūl*).
2. Dua orang yang berakad (pengantin laki-laki dan wali).
3. Pengantin wanita.

[6] Abdul Rahman, *Fiqh munakahat*, (Jakarta; Kencana, 2010), 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Dua orang saksi.[7]

Keempat rukun-rukun tersebut diatas tidak terlepas dari syarat-syarat tertentu, jadi antara syarat dan rukun nikah saling berkaitan. Salah satu syarat tersebut yaitu syarat bagi calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan mengenai usia perkawinan. Agama Islam mensyaratkan bahwa keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan (*bāligh*). Tentang batas usia perkawinan memang tidak dibicarakan dalam kitab-kitab fiqh. Bahkan kitab-kitab fiqh memperbolehkan kawin antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil. Namun pada dasarnya dalam Al-Qur'an maupun Hadis tidak ada ketentuan mengenai batas usia perkawinan.[8]

Agama Islam tidak menyebutkan mengenai ketentuan batasan usia dewasa untuk kawin. Jika usia dewasa dikaitkan dengan kewajiban untuk melakukan sholat, maka Islam telah menentukan aqil *bāligh* seorang perempuan adalah ditandai dengan menstruasi (biasanya diusia 13 tahun), sedang laki-laki dengan 'mimpi basah' (biasanya 14 tahun), namun kedua tanda kedewasaan ini bukan isyarat (langsung dimaknai sebagai ketentuan) yang membolehkan mereka kawin (batas usia kawin). Usia

[7] Muhammad Zuhaily, *Fiqih Munakahat (Kajian Fiqih Pernikahan dalam Perspektif Mazhab Syafi'i),* (Surabaya: CV Imtiyaz, 3013), 111
[8] Amir Syarifuddin*, Hukum Perkawinan Islam di Indinesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), 64-66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kawin itu terkait dengan urusan sosial kemasyarakatan. Jadi, mesti dilihat dulu apa saja kaedah-kaedah sosial yang berlaku dalam masyarakat.[9]

Adapun dalam Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974, syarat-syarat perkawinan tercantum dalam pasal 6. Selain syarat-syarat yang tercantum dalam pasal 6, terdapat syarat lain yaitu mengenai batas minimal usia perkawinan, dalam Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 persyaratan mengenai batas usia minimal perkawinan diatur secara jelas dalam pasal 7 ayat (1) yang berbunyi "perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.[10] Dalam pasal tersebut mengatur prinsip bahwa calon suami dan calon istri harus matang jiwa raganya agar tujuan dalam perkawinan tersebut dapat tercapai dan tidak berakhir dengan perceraian.

Persyaratan tersebut diatas juga dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) yang berbunyi "untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun".

Meskipun demikian, bagi calon suami atau calon istri yang belum mencapai batas usia perkawinan tetap dapat melangsungkan perkawinan

---

[9] Ratna Batara Munti dan Hindu Anisah, *Posisi Perempuan Dalam Hukum Islam Di Indonesia, (jakarta; LBH-APIK, 2005) 53-54.*

[10] Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan mengajukan izin dispensasi perkawinan. Dispensasi perkawinan ini merupakan suatu kelonggaran yang diberikan oleh pengadilan kepada calon suami atau calon istri yang belum mencapai batas minimal usia perkawinan. Mengenai dispensasi perkawinan ini juga telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat (2) yang berbunyi "dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita".

Pemberian dispensasi tersebut dapat diberikan dengan melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu, seperti pertimbangan kemaslahatan. Oleh karenanya dispensasi perkawinan tidak diberikan secara serta merta tanpa adanya alasan. Banyak faktor yang melatarbelakangi ditetapkannya dispensasi perkawinan. Adapun salah satu faktor yang sering terjadi dimasyarakat adalah karena calon istri sudah hamil di luar nikah. Biasanya dalam kasus seperti ini majelis hakim memberikan izin dispensasi perkawinan dengan pertimbangan kemaslahatan bagi kedua belah pihak terutama bagi calon Ibu dan calon anak.

Akan tetapi hal ini berbeda dengan kasus dalam penetapan Nomor 0187/Pdt.P/2014/PA.BL, dalam penetapan ini dijelaskan terdapat seorang pemohon yang mengajukan izin dispensasi perkawinan untuk anaknya yang masih berumur 13 tahun 11 bulan yang akan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang berumur 17 tahun. Dalam penetapan disebutkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa pemohon mengajukan izin dispensasi perkawinan untuk anaknya karena anak pemohon sudah menjalin hubungan dengan calon suaminya kurang lebih sejak 3 bulan dan saat ini anak pemohon sudah hamil 2 bulan. Namun dalam perkara ini majelis hakim Pengadilan Agama Blitar menetapkan untuk menolak permohonan dispensasi pemohon. Dalam penetapan tersebut dijelaskan bahwa alasan majelis hakim menolak permohonan pemohon adalah dengan berdasarkan dua pertimbangan, yang pertama yaitu berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria telah berumur 19 tahun dan pihak wanita telah berumur 16 tahun, sedangkan anak pemohon usianya masih 13 tahun 11 bulan. Pertimbangan kedua yaitu berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, maka anak pemohon yang usianya saat ini 13 tahun 11 bulan, masuk dalam kategori anak. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Blitar yang menolak permohonan dispensasi pemohon tersebut maka penulis ingin melakukan suatu penelititian dengan menggunakan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Blitar No. 0187/Pdt.P/2014/PA.BL Tentang Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan Pada Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, dapat diambil beberapa identifikasi masalah, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Batas usia nikah sebagai syarat perkawinan
2. Batas usia nikah dalam perkawinan menurut hukum Islam.
3. Faktor penyebab terjadinya izin dispensasi nikah.
4. Alasan yang digunakan dalam permohonan izin dispensasi nikah.
5. Penetapan Pengadilan Agama terhadap Dispensasi Perkawinan karena hamil di luar nikah.
6. Pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan perkara dispensasi perkawinan karena hamil di luar nikah
7. Dasar dan pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi perkawinan
8. Analisis hukum Islam terhadap dasar dan pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan penolakan permohonan dispensasi perkawinan

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, peneliti membatasi masalah pada pokok bahasan yaitu :

1. Dasar dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam menetapkan penolakan permohonan dispensasi perkawinan Nomor : 0187/Pdt.P/2014/PA.BL pada perkawinan wanita hamil di luar nikah.
2. Analisis hukum Islam terhadap dasar dan pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan penolakan permohonan dispensasi perkawinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nomor : 0187/Pdt.P/2014/PA.BL pada perkawinan wanita hamil di luar nikah.

C. Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada latar belakang dan identifikasi masalah tersebut di atas, ada beberapa pokok permasalahan yang akan penulis bahas dalam skripsi ini, adapun permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa dasar dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam menetapkan penolakan permohonan dispensasi perkawinan Nomor : 0187/Pdt.P/2014/PA.BL pada perkawinan wanita hamil di luar nikah ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap dasar dan pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan penolakan permohonan dispensasi perkawinan Nomor : 0187/Pdt.P/2014/PA.BL pada perkawinan wanita hamil di luar nikah ?

D. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai perkara dispensasi perkawinan yang terdapat dalam putusan Pengadilan Agama telah banyak dibahas dalam penelititian-penelitian sebelumnya. Adapun berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh peneliti di Perpustakaan UIN Sunan Ampel, terdapat beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan Dispensasi Perkawinan, diantaranya adalah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Penelitian Mulyawati (2003) yang berjudul "Studi Kasus dikabulkan dan ditolaknya Dispensasi Kawin di Bawar Umur di Pengadilan Agama Sidoarja".[11] Dalam penelitian tersebut penulis mengambil beberapa kasus di Pengadilan Agama Sidoarjo dan menkonsentrasikan pembahasannya pada alasan penolakan dan penerimaan permohonan dispensasi perkawinan. Kesimpulannya, Pengadilan Agama Sidoarjo menolak permohonan tersebut karena pemohon tidak dapat menunjukkan alat bukti berupa akta kelahiran dan tidak ada kesungguhan dari pemohon terhadap permohonannya yang dibuktikan dari tidak hadirnya pemohon dalam persidangan yang telah ditentukan. Sedangkan dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan karena terbuktinya alasan pemohon yang didasarkan atas keyakinan hakim dengan melihat adanya unsur kemaslahatan dan kemadaratan.
2. Berikutnya adalah penelitian Barir Masna Af'idah (2010) dalam skripsinya yang berjudul "Studi terhadap penetapan Pengadilan Agama Nganjuk dan Pengadilan Agama Yogyakarta tentang dispensasi nikah karena calon istri hamil di luar nikah".[12] Skripsi ini membahas tentang dispensasi nikah terhadap pria dibawah umur yang akan menikah dengan calon istri yang telah hamil diluar nikah, akan

[11] Mulyawati, "Studi Kasus Dikabulkan dan Ditolaknya Dispensasi Kawin di Bawah Umur di Pengadilan Agama Sidoarjo" (Skripsi---IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2003).
[12] Barir Masna Af'idah, "Studi terhadap penetapan Pengadilan Agama Nganjuk dan Pengadilan Agama Yogyakarta tentang Dispensasi Nikah karena Calon Istri Hamil di Luar Nikah" (Skipsi---IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi pria tersebut belum mempunyai pekerjaan untuk memberi nafkah lahir kepada calon isterinya. Penelitian ini dilakukan di dua pengadilan dengan wilayah yudiksi yang berbeda, akan tetapi masih sama-sama di Pengadilan tingkat pertama. Objek penelitian dalam pembahasan ini terdiri dari dua penetapan dari dua Pengadilan yang berbeda, memiliki duduk permasalahan yang sama akan tetapi menghasilkan penetapan yang berbeda.

3. Penelitian lainnya oleh M. Ubaidillah (2011) dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Istihsan terhadap Penetapan Pengadilan Agama Surabaya No. 413/Pdt.P/2010/PA.Sby. tentang Dispensasi Nikah di Bawah Umur."[13] Skripsi ini membahas kajian teoritis tentang teori Istihsan secara mendalam. Teori Istihsan ini merupakan salah satu sumber penggalian Hukum Islam yang juga disebut al-Adillah al-Syar'iyyah. Setelah membahas istihsan secara teoritis, lalu pembahasan selanjutnya adalah penerapan teori Istihsan itu dalam suatu kasus tertentu. Dalam hal ini adalah kasus tentang penetapan putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 413/Pdt.P/2010/PA.Sby. tentang dispensasi nikah dibawah umur.
4. Berikutnya penelitian Ary Ardila (2012) yang berjudul "Analisis Yuridis terhadap penolakan Dispensasi Nikah bagi Pasangan Nikah sirri di bawah umur dalam penetapan Pengadilan Agama Kraksaan

[13] M. Ubaidillah," Tinjauan Istihsan terhadap Penetapan Pengadilan Agama Surabaya No. 413/Pdt.P/2010/PA.Sby. tentang Dispensasi Nikah di Bawah Umur" (Skipsi---IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nomor: 032/Pdt.P/2011/PAKrs."[14] Skripsi ini membahas tentang dispensasi nikah terhadap pria dibawah umur yang sudah menikah secara sirri dengan seorang perempuan yang sudah hamil lima bulan. Pasangan ini mengajukan dispensasi nikah adalah agar tidak kesulitan untuk mendapatkan akta nikah dan akta kelahiran bagi anaknya kelak. Akan tetapi dalam hal ini majelis hakim menolak permohonan dispensasi tersebut dan menganjurkan kepada anak pemohon untuk mengajukan permohonan isbat nikah.

Setelah melakukan penelusuran tersebut diatas, memang banyak penelitian yang membahas mengenai dispensasi perkawinan, akan tetapi Penelitian yang sedang penulis lakukan ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang lain, dalam penelitian ini akan membahas mengenai sebuah penetapan majelis hakim yang menolak permohonan izin dispensasi perkawinan pada pasangan hamil di luar nikah, maka dari sini penulis akan menganalisis dasar dan pertimbangan majelis hakim dengan menggunakan hukum Islam. Oleh karena itu, perbedaan sudut pandang dan titik fokus penelitian yang jelas ini akan menjadikan penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Sehingga penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian tersebut. Yaitu tentang bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Blitar

[14] Ary Ardila, "Analisis Yurisdis hterhadap Penolakan Dispensasi Nikah bagi Pasangan Nikah Sirri di Bawah Umur dalam Penetapan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor: 032/Pdt.P/2011/PA.Krs" (Skipsi---IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nomor : 0187/Pdt.P/2014/PA.BL. tentang penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan pada Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui dasar dan pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Blitar dalam mengadili perkara Nomor : 0187/Pdt.P/2014/PA.BL tentang dispensasi perkawinan pada perkawinan wanita hamil di luar nikah.
2. Mengetahui analisis hukum Islam terhadap dasar dan pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan penolakan permohonan dispensasi perkawinan Nomor : 087/Pdt.P/2014/PA.BL pada perkawinan wanita hamil di luar nikah.

F. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna dalam dua aspek :

1. Aspek keilmuan (teoritis), hasil penelitian ini diharapkan dapat mempeeluas dan memperkaya ilmu pengetahuan dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian ilmiyah sekaligus bahan penelitian selanjutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Aspek terapan (praktis), hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi para Hakim dalam memutus suatu perkara dispensasi nikah, terutama dispensasi nikah karena hamil di luar nikah dan juga bagi mahasiswa Hukum Islam nanti diharapkan dapat menerapkannya dalam profesinya sebagai praktisi hukum.

G. Definisi Operasional

Hukum Islam :Hukum-hukum dan aturan tentang pernikahan yang disyari'atkan Allah dan Rasul-Nya yang bersumber dari Al-qur'an dan hadis maupun ijtihad para ulama fikih.

Hamil di Luar Nikah :Hasil akibat dari hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana layaknya suami istri tanpa dilandasi dengan ikatan perkawinan seperti dimaksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Dispensasi Nikah :Keringanan yang diberikan bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan wanita yang belum mencapai umur 16 tahun untuk melaksanakan pernikahan.

Penetapan :Pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (*Voluntair).*[15]

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

   Dalam pelaksanaan penelitian ini, dikumpulkan data yang sesuai dengan kebutuhan dalam menjawab permasalahan yaitu:

   a. Data tentang dasar dan pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Blitar yang diberikan dalam memberi penetapan No. 0187/Pdt.P/2014/PA.BL tentang penolakan permohonan dispensasi nikah pada perkawinan wanita hamil di luar nikah.

2. Sumber Data

   Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana dapat diperoleh.[16] Berdasarkan data yang akan dihimpun diatas, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian adalah:

[15] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet. VII, 2008). 251

[16] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek cet. 14*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau orang yang memerlukannya.[17]

Data primer dalam penelitian ini adalah:

1. Salinan penetapan Pengadilan Agama Blitar Nomor No. 0187/Pdt.P/2014/PA.BL
2. Data tentang teori perkawinan menurut hukum Islam dan ijtihad fuqoha.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada baik dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu.[18]

Dalam hal ini, data-data pendukung berasal dari buku-buku maupun literature lain, meliputi:

1. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974
2. Undang-Undang Perlindungan Anak No. 22 tahun 2003
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
4. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*
5. Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*

[17] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum.*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 93.
[18] Ibid., 94

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Informasi dari Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Blitar yang terkait dengan perkara ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian normatif ini, mengumpulkan data dilakukan oleh penulis malalui:

a. Dokumenter, yakni mengumpulkan data yang dilakukan melalui data tertulis, dengan menggunakan *"content analysis"*[19] dalam hal ini dokumentasi dilakukan dengan telaah dan mengutip isi berkas putusan hakim yang mengadili perkara tersebut dan buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara atau *interview*, wawancara ini dilakukan dengan cara mengadakan dialog atau tanya jawab dengan para hakim dan panitera di Pengadilan Agama Blitar.

4. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah teknik deskriptif analitis dengan pola pikir deduktif. Teknik deskriptif analitis adalah metode yang menjelaskan data secara rinci dan sistematis sehingga diperoleh pemaham yang mendalam dan menyeluruh.[20] Dalam hal ini dengan mengemukakan penetapan PA Blitar, kemudian dikaitkan dengan teori dan dalil-dalil yang terdapat dalam literatur sebagai analisis sehingga mendapatkan suatu

[19] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum.*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 208.
[20] Moh. Nazhir, *Metode Penelitian,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesimpulan yang bersifat khusus. Sedangkan pola pikir deduktif adalah metode berfikir yang diawali dengan mengemukakan teori-teori yang bersifat umum yang berkenaan dengan perkara dispensasi perkawinan dan aturan perundang-undangan, untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian terhadap penetapan PA Blitar tentang penolakan pemberian dispensasi nikah pada perkawinan wanita hamil di luar nikah, kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam setiap pembahasan suatu masalah, sistematika pembahasan merupakan suatu aspek yang sangat penting, karena sistematika pembahasan ini dimaksudkan untuk mempermudah bagi pembaca dalam mengetahui alur pembahasan yang terkandung di dalam skripsi. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, batasan dan identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori berisi pembahasan mengenai ketentuan hukum Islam tentang batas usia perkawinan, yang meliputi pengertian perkawinan, hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

batas usia nikah menurut hukum Islam dan para ulama, perkawinan wanita hamil di luar nikah, dan status anak di luar nikah.

Bab ketiga, merupakan data penelitian yang berisi sekilas tentang Pengadilan Agama kota Blitar, Penetapan Pengadilan Agama Blitar 0187/Pdt.P/2014/PA.BL, dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara, dan implikasi dari penetapan majelis hakim.

Bab Keempat, merupakan analisis yang berisi tentang analisis dasar dan pertimbangan majelis hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Blitar Nomor : 0187/Pdt.P/2014/PA.BL.

Bab kelima yang merupakan bab terakhir berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran yang diberikan oleh penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id